ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul Tindak Pidana Permufakatan Makar dalam kajian *Fiqh Jināyah* (Studi Analisis Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG) merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam sanksi pidana putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SR, serta bagaimana analisis *fiqh jināyah* terhadap pertimbangan hakim dalam sanksi pidana putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG.

Data primer penelitian ini dihimpun melalui internet direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian data sekunder subjek peneliti dijadikan sebagai landasan teoritis peneliti, selanjutnya pengolahan data peneliti menggunakan kualitatif dengan cara deskriptif analisis, dalam analisis ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu analisis tentang landasan teori yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam sanksi pidana putusan diatas. *Pertama*, tidak ada kepastian hukum dalam identitas terdakwa, terbukti dalam dakwaan dan penjatuhan sanksi pidana identitas terdakwa berbeda. *Kedua*, dalam hukum positif ada 5 unsur yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam unsur permufakatan makar menurut Soesilo dalam karyanya Komentar Lengkap KUHP Pasal Demi Pasal. *Ketiga*, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim relatif ringan yaitu 1 Tahun 6 Bulan mengingat Pasal 110 ayat 1 pada pokoknya "dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana yang diancamkan terhadap kejahatan itu sendiri." Jo Pasal 106 yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Mengenai unsur-unsur pidana dalam *fiqh jināyah* terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi, sedangkan sanksi pidana dalam *fiqh jināyah* yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu disamakan dengan *jarīmah bughāt* diperangi, dibunuh, dipotong tangan kaki mereka secara silang, dibuang dari negerinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, di harapkan: *Pertama,* Majelis Hakim seharusnya lebih baik lagi dalam kepastian hukum identitas terdakwa. *Kedua,* landasan hukum yang dipakai majelis hakim dalam pertimbangan putusan diatas harus lebih kolektif dan kualitatif, *Ketiga,* sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa relatif ringan mengingat perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana *extradionary crime*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id